BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial (*judicial control)* terhadap tindakan aparat penegak hukum. Keberadaan praperadilan dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum pidana. [1]

Dalam konteks yang lebih luas, sistem peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang bekerja secara terpadu dalam menegakkan hukum dan mencapai tujuan pemidanaan[2]. Secara normatif, kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "yang membatasi ruang lingkupnya hanya pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi"[3].

Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi sosial.[4] Dalam pelaksanaannya, sistem ini

[1] Aulya Salsa Billa, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol. 15, No 11, 2025, hlm 7

[2] Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 4

[3] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 77. Dan di jelaskan juga pada Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 158

[4] Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum, Indonesia, Jakarta. Pengabdian Universitas 1997. Dapat

tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kebenaran materiel, yaitu kebenaran yang hakiki melalui pendekatan substansial dan prosedural. Namun demikian, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam praktiknya penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek psikologis dan persepsi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dalam proses peradilan pidana, terdapat berbagai pihak seperti terdakwa, saksi, penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim. Penilaian di antara para pihak tersebut turut memengaruhi proses pemeriksaan perkara dan pertimbangan hakim dalam menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.[5]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam praperadilan hakim yang memeriksa perkara praperadilan hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa aspek hukum formil dari suatu perkara, bukan hukum materiil. Artinya, ruang lingkup pemeriksaan praperadilan terbatas pada penilaian apakah prosedur dan mekanisme hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan[6].

---

juga di lihat pada Johari, Kebenaran Materiel dalam Kajian Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8 No. 2, November 2020, hlm. 120.

[5] Johari, Kebenaran Materiel dalam Kajian Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 8 No. 2, November 2020, hlm. 120.

[6] Bun Joko Sudarmono, Markoni, Joko Widarto & Dyah Permata Budi Asri, Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya pergeseran fungsi praperadilan yang cukup signifikan. Pergeseran tersebut terutama terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan, hingga mencakup pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan[7]. Putusan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memberikan penafsiran terhadap frasa "bukti permulaan yang cukup", dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.[8]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks praperadilan, hakim harus menilai apakah terdapat dua alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Akan tetapi, baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan batasan yang tegas mengenai sejauh mana penilaian alat bukti dapat dilakukan oleh hakim praperadilan.[9]

Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menilai sah-tidaknya tindakan aparat penegak hukum dari segi prosedur formal, bukan dari substansi penyidikan. Artinya, hakim praperadilan hanya memeriksa apakah prosedur yang ditempuh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan

---

(Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps), *Jurnal Sosial dan Humaniora,* Vol. 2, No. 2, (2025), hlm. 2

[7] Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto & Wijayono Hadi Sukrisno, Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka, *Journal Juridisch,* Vol. 3, No. 2, (2025), hlm. 170

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

[9] Agus Sahbani, MK 'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan, *Hukum Online*, 28 April 2015, Diakses pada Tanggal 4 Agustus 2026, Pukul 11.20

hukum acara pidana, bukan menilai benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana yang disangkakan. Yang dimana Pada tahap ini, hakim hanya menilai keberadaan bukti permulaan secara administratif, tanpa menilai kekuatan atau kualitas bukti tersebut. praperadilan tidak berwenang masuk ke substansi penyidikan, seperti apakah keterangan saksi relevan, apakah alat bukti meyakinkan, atau apakah benar tersangka melakukan tindak pidana, karna hal itu merupakan persoalan materiil yang hanya dapat diperiksa dalam persidangan pokok perkara[10].

Dengan demikian, ketika hakim praperadilan memasuki wilayah penilaian substansi alat bukti, maka terjadi pergeseran fungsi yang bertentangan dengan prinsip pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara norma hukum dengan praktik peradilan. Di satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membatasi kewenangan praperadilan hanya pada aspek formal, namun di sisi lain praktik peradilan menunjukkan adanya perluasan kewenangan yang tidak diatur secara langsung.

Permasalahan tersebut semakin nyata dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. Dalam putusan tersebut, hakim praperadilan tidak hanya menilai keberadaan alat bukti, tetapi juga menilai relevansi dan kecukupan alat bukti terhadap unsur tindak pidana yang disangkakan. Praktik ini menunjukkan bahwa hakim praperadilan telah menjalankan fungsi yang

[10] Rizky Nurjulianto Herman, Deny Guntara & Muhamad Abas, Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka(Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2025 hlm 864

seharusnya menjadi kewenangan hakim pemeriksa pokok perkara, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung, persoalan mengenai kewenangan hakim praperadilan menjadi semakin relevan untuk dikaji. Hal ini dikarenakan hakim dalam putusan tersebut tidak hanya menjalankan fungsi pengujian secara formal terhadap keberadaan alat bukti, tetapi juga telah masuk pada penilaian substansial terhadap kualitas dan kecukupan alat bukti dalam membuktikan unsur tindak pidana.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar dalam perspektif kepastian hukum. Praperadilan yang semula dirancang sebagai forum kontrol prosedural justru mengalami pergeseran fungsi menjadi forum yang secara de facto memeriksa substansi perkara. Akibatnya, putusan praperadilan tidak lagi sekadar menilai sah atau tidaknya tindakan penyidik, tetapi juga berpotensi menentukan arah pembuktian dalam perkara pidana.[11]

Hal ini menimbulkan ketegangan antara fungsi praperadilan dan asas res judicata, khususnya terkait dengan kekuatan mengikat putusan yang dihasilkan.. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang kerap dimanfaatkan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa standar bukti yang jelas. Yang dimana kondisi tersebut menimbulkan kritik karena penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang secara langsung menyangkut kehormatan, kebebasan, dan hak asasi seseorang[12].

---

[11] Ninin Armianti Natsir, dkk, Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Proses Praperadilan yang Memeriksa Materi Pokok Perkara, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2026

[12]Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, & Wijayono Hadi Sukrisno, *Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka*, *Journal Juridisch*, Vol. 3 No. 2. 2025,hlm. 174

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakjelasan batas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti, yang berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi putusan, serta ketidak pastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam terhadap kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti, khususnya dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung, guna menegaskan kembali batas kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHAP dan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung Tentang kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung Tentang kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana, terutama yang berkaitan

.

dengan kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai batas kewenangan hakim praperadilan serta kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, kepolisian, dan kejaksaan, dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, terutama dalam praktik praperadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami fungsi praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan hakim praperadilan dan penilaian alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. Pembahasan difokuskan pada kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti serta kesesuaiannya dengan batas kewenangan hakim praperadilan berdasarkan ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait.

Penelitian ini tidak membahas substansi perkara pidana pembunuhan Vina dan Eky, melainkan terbatas pada aspek hukum acara pidana, khususnya praktik dan batasan penilaian alat bukti dalam proses praperadilan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian dan guna menjaga originalitas dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Mochamad Agung Pradana, Budiyono, dan Setya Wahyudi dengan judul "Problematika Penetapan Tersangka dalam Kasus Praperadilan Pegi Setiawan dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia"[13]. Penelitian tersebut berfokus pada analisis penetapan tersangka Pegi Setiawan yang dibatalkan melalui mekanisme praperadilan dengan menggunakan perspektif Hukum Progresif. Khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, asas keadilan substansif, serta peran hakim praperadilan dalam mengoreksi tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu perkara praperadilan Pegi Setiawan dan peran hakim praperadilan dalam mengoreksi tindakan penyidik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di

[13] Pradana, Mochamad Agung, Budiyono, dan Setya Wahyudi. Problematika Penetapan Tersangka dalam Kasus Praperadilan Pegi Setiawan dalam Perspektif Hukum Progresif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 65.

mana penelitian terdahulu menitik beratkan pada pendekatan hukum progresif dan keadilan substantif, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis normatif mengenai batas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Yusup Supriatna, Hartanto Hartanto, dan Uyan Wiryadi dengan judul "Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan".[14] Penelitian ini berfokus pada penerapan ketentuan minimal dua alat bukti dalam penetapan status tersangka serta efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan kewenangan penyidik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya inkonsistensi dan perbedaan penafsiran dalam praktik praperadilan akibat belum adanya pedoman teknis yang jelas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai alat bukti dan peran praperadilan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian terdahulu bersifat umum, sementara penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim praperadilan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.
3. Erdian Sari Harefa dan Januari Sihotang dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Praperadilan Sebagai Kontrol Yudisial Atas Penetapan Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam

[14] Yusup Supriatna, Hartanto, H., & Uyan Wiryadi.. Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No 4. 2025, hlm 4605.

Jabatan (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Pra/2025/PN Mdn)".[15] Penelitian ini berfokus pada fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk mengawasi keabsahan penetapan tersangka dan melindungi hak-hak tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dalam jabatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik. Perbedaannya terletak pada objek kajian; penelitian terdahulu menelaah kasus penggelapan dalam jabatan secara umum, sedangkan penelitian penulis memusatkan analisis pada batas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.

G. Kajian Kepustakaan

1. Kewenangan

Kewenanagan menurut undang-undang, khususnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah kekuasaan badan/pejabat pemerintahan untuk bertindal dalam ranah publik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[16] Konsep Hukum Publik, wewenang merupakan konsep dari hukum tata negara dan hukum administrasi.[17]

---

[15]Harefa, Erdian Sari, dan Januari Sihotang, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Praperadilan Sebagai Kontrol Yudisial Atas Penetapan Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Pra/2025/PN Mdn), *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4. 2025, hlm. 1086

[16] Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm. 35.

[17] Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuursbevoegheid)*, 1998, Projutistia, Tahun XVI Nomor 1 Januari, hlm. 90.

Kewenangan ini wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*asas legalitas*) dan diperoleh melalui tiga cara: atribusi, delegasi, atau mandat.

a. Atribusi

Atribusi adalah pembagian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-ungang kpadaorgan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal memperoleh wewenang pemerintah. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Bandan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang beralih

sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintah (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memmenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalua ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya deligasi
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peelaksanaan wewenang tersebut
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[18]

c. Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintah mengizikan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-undang

[18] Philipsus M Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 94.

> Administrasi Pemerintah, mandate adalahpelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih trendah dengan tanggung jawab tetap berada pemberi mandat.

Kewenangan praperadilan merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahan tindakan tertentu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

> Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
> a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
> b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum acara pidana. Pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan praperadilan sebagai sarana pengawasan yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjamin perlindungan hak-hak pihak yang berhadapan dengan proses pidana. Oleh karena itu, hakim praperadilan harus mendasarkan pemeriksaannya pada objek yang menjadi kewenangannya, ketentuan hukum yang berlaku, serta batas pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh hukum acara pidana.

Perkembangan kewenangan praperadilan dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan

penyitaan. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan praperadilan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan keabsahan tindakan yang secara tegas disebutkan dalam rumusan awal KUHAP, tetapi juga berkembang melalui penafsiran konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai. Khusus mengenai penetapan tersangka, hakim praperadilan berwenang memeriksa apakah penetapan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum, termasuk adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Meskipun demikian, kewenangan untuk memeriksa keberadaan alat bukti tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada hakim praperadilan untuk menentukan bobot pembuktian, membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, atau menyimpulkan kesalahan tersangka.[19]

Selain kewenangan yang bersumber dari hukum, pemeriksaan praperadilan juga melibatkan kebijakan hakim dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan hukum terhadap persoalan yang diajukan oleh para pihak. Kebijakan hakim dapat dipahami sebagai pilihan pertimbangan hukum yang digunakan untuk menentukan cara suatu ketentuan diterapkan terhadap fakta dan persoalan hukum yang diperiksa. Kebijakan tersebut dapat terlihat ketika hakim menafsirkan ruang lingkup objek praperadilan, menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan prosedural, serta merumuskan alasan hukum yang mendasari putusan. Namun, kebijakan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas untuk menentukan sendiri ruang lingkup kewenangannya. Setiap pertimbangan tetap harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

[19] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, khususnya pertimbangan hukum mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dan frasa “bukti permulaan yang cukup”.

secara yuridis. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta melarang pengadilan menolak perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Kebijakan hakim dalam pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan cara hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum ketika menilai sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum. Kebijakan tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hakim dalam menentukan relevansi alat bukti, menilai pemenuhan syarat penetapan tersangka, serta menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta yang diajukan dalam persidangan praperadilan.[20] Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan perkara tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan ruang lingkup kewenangan praperadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan hakim perlu dibedakan dari kewenangan hakim. Kewenangan merupakan batas hukum yang menentukan perkara atau tindakan apa yang dapat diperiksa dan diputus oleh hakim, sedangkan kebijakan berkaitan dengan pertimbangan dan cara hakim menerapkan kewenangan tersebut ketika memeriksa perkara. Oleh karena itu, kebijakan hakim dalam praperadilan tidak dapat

[20] Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2, 2023: 1–17. https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php

digunakan untuk memperluas kewenangan hingga memeriksa pokok perkara atau menentukan kesalahan tersangka.[21]

Perbedaan kewenangan dan kebijakan terletak pada dasar, fungsi, dan batas penggunaannya. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu persoalan sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kebijakan merupakan pilihan pertimbangan atau cara penerapan hukum yang digunakan hakim ketika menjalankan kewenangan tersebut. Dengan demikian, kewenangan menentukan apa yang secara hukum boleh diperiksa dan diputus oleh hakim, sedangkan kebijakan berkaitan dengan bagaimana kewenangan itu dilaksanakan melalui pertimbangan hukum yang dapat dibenarkan. Pada pemeriksaan praperadilan, hakim dapat menggunakan kebijakan penafsiran untuk menentukan apakah persyaratan penetapan tersangka telah dipenuhi, tetapi kebijakan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melampaui batas kewenangannya dengan mengambil alih pemeriksaan pokok perkara. Pembedaan ini penting agar pelaksanaan kewenangan praperadilan tetap memberikan perlindungan hukum tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan hakim yang memeriksa perkara pidana pada tahap persidangan pokok perkara.

2. Praperadilan

a. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial yang diberikan

[21] Chandran Roladica Lumban Batu, "Kebijakan Pengaturan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Memberi Keadilan Melalui Putusan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2018). hlm. 229 https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/29569

kepada pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konsep praperadilan tidak lagi dibatasi secara kaku sebagaimana dalam KUHAP sebelumnya dirumuskan secara terbatas dan bersifat limitatif, tercermin dalam Pasal 77 KUHAP yang hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa praperadilan hanya difungsikan sebagai pengujian aspek formal, tanpa menyentuh substansi perkara maupun penilaian terhadap alat bukti. Sebaliknya, dalam KUHAP terbaru bersifat lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan praktik peradilan. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap seluruh tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, perluasan objek praperadilan juga telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

yang memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari objek yang dapat diuji melalui praperadilan[22].

b. Tujuan Praperadilan

Secara konseptual, tujuan utama praperadilan adalah untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, tersangka selama proses penyidikan. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam tahap pemeriksaan awal.

Secara prinsip, setiap tindakan paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang melanggar ketentuan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, praperadilan berperan penting dalam menjaga agar proses hukum dalam perkara pidana berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan untuk melindungi hak asasi manusia[23]

Selain itu, praperadilan juga bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah di tegakkan dan yang bersalah harus dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya[24].

---

[22]Leo Christy Menoha Teslatu, Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya sistem peradilan Pidana Terpadu, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm 134

[23]Septian Joddie Dwianur Sukono & Bambang Santoso, Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Disistem Peadilan Indonesia, Verstek, Vol 12 No 1, 2024, hlm 69

[24]Devi Kartika Sari, Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015. Hlm 19

Dalam proses praperadilan, maksud dan tujuan utama yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeiksaan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dibuatlah suatu Lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeiksaan pendahuluan.[25]

3. Kewenangan Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga peradilan dalam hukum pidana Indonesia. Secara structural, Praperadilan bukan Lembaga pengadilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga yang eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai satuan tugas dari Pengadilan Negeri.[26]

Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan, memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.

Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui

[25] Dodik Hartono,dkk, Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1. No 1. 2018 hlm 58

[26] Deddi Diliyanto, dkk, Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2024, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 3, No 1, 2018 hlm 37

batas waktu yang ditentukan Pasal 24.[27]Namun demikian, dalam perkembangan praktik peradilan, kewenangan tersebut mengalami perluasan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan meliputi penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan[28].

Kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup pengujian terhadap berbagai tindakan hukum lain yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru pada Pasal 158 kewenangan praperadilan mengalami perkembangan, adapun kewenangan praperadilan dalam perkembangan hukum acara pidana meliputi:

1) sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa
2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3) permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau penuntutan
4) Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana
5) Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana
6) penangguhan pembantaran penahanan

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi praperadilan semakin berkembang sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

4. Alat Bukti dan Barang Bukti dalam KUHAP

Dalam hukum acara pidana, alat bukti merupakan sarana yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana. KUHAP mengatur secara

[27] *Ibid* hlm 38

[28] Moch. Dani Pratama Huzaini, *Kritik atas Praperadilan yang Kandas dalam RKUHAP*, *Hukum Online*, 26 Agustus 2025, Diakses pada Tanggal 3 Agustus 2026, Pada pukul 15.26.

ketat mengenai pembuktian Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi ; "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijk bewijstheorie).* Sistem ini merupakan akomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif *(positief wettelijk bewijstheorie)* dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif *(negatief wettelijk bewijstheorie),* sehingga perumusan dari hasil penggabungan kedua sistem tersebut, berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim. [29]

Pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim bahwa "suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" (Pasal 183 KUHAP). Keabsahan alat bukti tersebut tidak hanya bergantung pada jenis alat buktinya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi juga cara alat bukti tersebut diperoleh penegak hukum.[30]

Berbeda dengan alat bukti, barang bukti dipahami sebagai benda atau objek yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana, baik sebagai sarana,

---

[29] Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan & Tofik Yanuar Candra, Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 6, 2022, hlm 588.

[30] Choky R. Ramadhan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar, *jurnal.komisiyudisial.go.id*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm 214

hasil, maupun akibat dari perbuatan pidana. Fungsi barang bukti tidak hanya sebatas pelengkap, tetapi juga menjadi penguat bagi keberadaan alat bukti yang sah. [31]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan meliputi benda yang diperoleh dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, digunakan untuk menghalangi penyidikan, maupun benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana[32]. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan ruang lingkup barang bukti dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks KUHAP terbaru, cakupan barang bukti juga berkembang dengan memasukkan barang bukti elektronik atau digital, seperti perangkat teknologi informasi dan data yang tersimpan di dalamnya.[33] Hal ini penting mengingat banyak tindak pidana modern yang melibatkan teknologi digital, sehingga membutuhkan pendekatan pembuktian yang lebih adaptif.

Barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti. sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.[34]

5. Kewenangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti

---

[31] Sari Marlina, Kedudukan dan Fungsi Barang Bukti serta Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1 No. 1, 2025.hlm 10

[32] Nafiatul Munawaroh, *Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti, Hukum Online,* 29 Juli 2024, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2026, Pada pukul 18.57

[33] Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 235

[34] Richard Lokas, Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Artikel Lex Crimen,* Vol. 11, No. 3, 2013. hlm 45

Dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim juga telah diberikan kewenangan penuh menilai bukti berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Hal ini menuntut hakim untuk tidak hanya sekadar menerima bukti secara formal saja tetapi juga melakukan analisis yang kritis terhadap kebenaran materiil di balik bukti tersebut.[35]

Pada dasarnya, KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada hakim praperadilan untuk menilai kekuatan pembuktian secara mendalam, karena hal tersebut merupakan kewenangan hakim dalam pemeriksaan pokok perkara. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hakim praperadilan diberikan kewenangan untuk menilai apakah penetapan tersangka telah didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah[36].

Meskipun demikian, praperadilan tidak berwenang masuk ke substansi penyidikan. Hal-hal seperti apakah keterangan saksi relevan, apakah alat bukti meyakinkan, atau apakah benar tersangka melakukan tindak pidana, merupakan persoalan materiil yang hanya dapat diperiksa dalam persidangan pokok perkara. Dengan istilah lain, praperadilan bukan bertujuan menggantikan peran pengadilan, melainkan menjamin bahwa setiap tahap penetapan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[37]

---

[35] Muhammad Fadhel Febriansyah, dkk, Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1, 2025. hlm 169

[36] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Dan Penyitaan Sebagai Bagian Dari Objek Yang Dapat Diuji Melalui Praperadilan, hlm. 1.

[37] Rizky Nurjulianto Herman, Deny Guntara, Muhamad Abas, Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka (Studi Putusan No.

Pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan kewenangan antar Lembaga dalam sistem peradilan pidana. Apabila hakim praperadilan menilai relevansi alat bukti terhadap unsur tindak pidana atau menentukan apakah alat bukti tersebut telah membuktikan kesalahan tersangka, maka hakim telah memasuki wilayah pemeriksaan pokok perkara yang menjadi kewenangan majelis hakim pada persidangan biasa. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan sekaligus mengurangi kepastian hukum karena terdapat dua forum yang melakukan penilaian terhadap substansi pembuktian.[38]

6. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang- undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.[39]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi

---

24/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan), *Jurnal Ilmu Hukum,Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm 864

[38] Muhamad Charis Marzuq, Peran Penemuan Hukum Oleh Hakim Praperadilan Dalam Menentukan Kepastian Hukum Terhadap Pembuktian Di Indonesia, *Jurnal Hukum Modern*, Vol. 08, No. 1, 2026 hlm 121

[39] Keysha Nashwa Aulia et al., "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 719,

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, Yaitu :[40]

Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa aspek, seperti:[41]

a. Kejelasan hukum: Aturan hukum harus mudah dipahami oleh masyarakat dan memiliki makna yang jelas.
b. Konsistensi hukum: Aturan hukum harus konsisten dan tidak saling bertentangan.
c. Kepastian penerapan hukum: Aturan hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.
d. Aksesibilitas hukum: Masyarakat harus mudah mendapatkan informasi tentang aturan hukum dan bantuan hukum.
e. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum: Masyarakat harus memiliki persepsi yang positif terhadap kepastian hukum dan percaya bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya

[40] *Ibid.,* hlm. 719
[41] *Ibid.,* hlm. 719

dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.[42]

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.[43]

[42] *Ibid.*, hlm. 715
[43] *Ibid.*, hlm. 716

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum, metode ini sering disebut sebagai metode kepustakaan karena penelitiannya melalui analisis bahan hukum tertulis.[44]

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti pada Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. Melalui studi kasus ini, peneliti bertujuan untuk memahami aspek yuridis yang melandasi kewenangan hakim praperadilan dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti, serta batasan kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana penilaian alat bukti oleh hakim praperadilan tersebut berimplikasi terhadap keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, serta kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Metode kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menilai secara langsung penerapan hukum acara pidana dalam praktik, khususnya terkait konsistensi kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti dengan ketentuan KUHAP dan prinsip-prinsip HAM.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap

[44]Agus Satory dkk. *Metode Penelitian Hukum.* CV. Tahta Media Group. Sukoharjo. (2024).hlm 73.

kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri".

Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah "*ratio decidendi atau reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum"[45]

3. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber dan bahan hukum dibagi menjadi dua:

a. Sumber Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.[46] Bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4) Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg

b. Sumber Hukum Sekunder

[45] Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan. (2021). hlm 59.

[46] Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan, (2022). hlm 74

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung namun dokumen tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, artikel,jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya.[47]

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1) Buku-buku dan literatur hukum yang membahas hukum acara pidana, praperadilan, kewenangan hakim, dan perlindungan hak asasi manusia.
2) Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan praperadilan dan penilaian alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3) Artikel ilmiah dan tulisan hukum yang relevan dengan praktik praperadilan dan analisis putusan praperadilan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka *(bibliography study)*, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah perundang-undangan, putusan hakim, kontrak, buku ilmu hukum, jurnal hukum, dan tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.[48]

5.Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan menggunakan metode deskriptif serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah Interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum

[47] *Ibid*

[48]Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media. Yokyakarta. (2024). hlm 129.

sebagai suatu kesimpulan yang gunanya untuk menyatakan yang seharusnya dan sekaligus suatu rekomendasi atau di sebut preskrpsi.[49]

a) Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan praperadilan, khusus nya pasal 77 KUHAP, pasal 185 KUHAP mengenai alat bukti, serta Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014,serta ketentuan dalam KUHAP terbaru yang berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim terhadap tindakan penyidik. Penafsiran dilakukan melalui pendekatan gramatikal, sistematis, dan historis.
b) Penafsiran hukum dilakukan melalui pendekatan gramatikal dan sistematis untuk memahami batas kewenangan hakim praperadilan dalam menilai alat bukti. Selanjutnya, dilakukan argumentasi hukum dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum.
c) Tahap akhir dari analisis adalah evaluasi yuridis, yaitu menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum acara pidana di Indonesia. Berdasarkan seluruh hasil penafsiran dan argumentasi tersebut, penelitian kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, sebagaimana dianjurkan dalam metodologi penelitian hukum normatif.

[49] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Upt Mataram Press University, Mataram, 2020, hlm. 76.